



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR 208 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN NOMOR 207 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL  
DAN LOKASI RAPAT UMUM PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
ACEH BARAT DAYA PADA PILKADA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 41 ayat (5) tentang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Rapat Umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon dan Pasal 41 ayat (6) tentang Selain memperhatikan usul dari Pasangan Calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan jadwal Kampanye Rapat Umum berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 207 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Rapat Umum

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya pada Pilkada Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

- Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  8. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 179/Pl.02.4-BA/1112/2024 tentang Perubahan Jadwal Rapat Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya pada Pilkada Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN NOMOR 207 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI RAPAT UMUM PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA PADA PILKADA TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Jadwal dan Lokasi Rapat Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya pada Pilkada Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jadwal dan Lokasi Rapat Umum di Kabupaten Aceh Barat Daya pada Pilkada Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU digunakan sebagai acuan bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya melaksanakan Kampanye Rapat Umum.
- KETIGA : Pelaksanaan Rapat Umum dilaksanakan berdasarkan Surat permohonan Jadwal Rapat Umum masing-masing Pasangan Calon yang telah diserahkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie  
Pada tanggal 02 November 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd

ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH BARA DAYA  
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 208 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
NOMOR 207 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
JADWAL DAN LOKASI RAPAT UMUM PASANGAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT  
DAYA PADA PILKADA TAHUN 2024

**JADWAL DAN LOKASI RAPAT UMUM  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA  
PADA PILKADA TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI</b>	<b>HARI/TANGGAL</b>	<b>LOKASI</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	H. SALMAN ALFARISI, S.T – YUSRAN, S.E	Sabtu, 23 November 2024	Lapangan Bola Kaki Pante Perak Susoh	
2	Ir.H.JUFRI HASANUDDIN, M.M – Ir. M.FAKHRUDDIN	Minggu, 17 November 2024 dan Kamis 21 November 2024	Lapangan Bola Kaki Pante Rakyat Babahrot dan Lapangan Bola Kaki Manggeng	
3	Dr. SAFARUDDIN, S.Sos., M.S.P – ZAMAN AKLI, S.Sos	Sabtu, 16 November 2024 dan Sabtu, 23 November 2024	Lapangan Bola Kaki Manggeng Tengku Pekan dan Lapangan Bola Kaki Guhang Blangpidie	

Ditetapkan di Blangpidie  
Pada tanggal 02 November 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd

ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH BARA DAYA  
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

